WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;

14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
20. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe; dan
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kepemudaan;
   d. Bidang Keolahragaan;
   e. Bidang Pariwisata;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(3) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda; dan
   b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

(4) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
   b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

(5) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Objek Wisata;
   b. Seksi Promosi Kepariwisataan; dan
   c. Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata;
b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata; dan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

e. melaksanakan penelitian dan pengembangan, monitoring serta pendataan dan evaluasi kegiatan potensi keolahragaan;

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan Kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Walikota.
b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata.
c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata.
d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata.
e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan pariwisata.
f. pelaksanaan tugas teknis operasional di Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Pariwisata dalam pengkoordinasian hubungan antar lembaga daerah yang meliputi promosi daerah, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.
g. penyusunan rencana dan program dalam bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda sekaligus sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
h. penyusunan rencana dan program dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan kemandirian Pemuda, Olahraga Usia Dini dan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi serta peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan daerah.
i. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata, serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya.
j. penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana olahraga/pariwisata/ kepemudaan.
k. pelaksanaan pembinaan generasi muda dan pelaku olahraga, serta penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan dalam usaha-usaha pariwisata serta industri pariwisata untuk mendukung promosi pariwisata daerah.
l. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan program/ perencanaan dan keuangan.
m. pelaksanaan panggilan potensi pemuda, pelaku olahraga dan pariwisata sebagai komoditi penunjang Pendapatan Asli Daerah.
n. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan antar daerah dan/atau internasional atas nama daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai kebijakan Walikota.

o. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dan kerjasama di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
p. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
q. penyusunan rencana dan pelaksanaan program penyelenggaraan kegiatan di lokasi Objek wisata dan promosi pariwisata daerah serta pengembangan kepariwisataan.
r. pelaksanaan pengaturan inventarisasi kelompok olahraga, kepemudaan dan obyek wisata.
s. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana olahraga dan kepariwisataan.
t. pelaksanaan pemungutan retribusi di Gelanggang Event Olahraga, kawasan budaya dan Obyek Wisata.
u. pembinaan pemuda di bidang kewirausahaan.
v. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Administrasi umum/kepegawaian, perncanaan dan keuangan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum/kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
d. pengyelengaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepagawaian dinas;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pokok pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepagawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja Dinas, melaksanakan proses administrasi tata laksana dan pengelolaan keuangan Dinas.

Paragraf 4
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kepemudaan.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, serta Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang kepemudaan;
b. penyelengaraan program dan kegiatan kepemudaan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat funsional dalam lingkup bidang kepemudaan;
d. penyelengaraan evaluasi, program dam kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang kepemudaan;
e. perumusan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia kepemudaan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.

(2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Paragraf 5
Bidang Keolahragaan

Pasal 17

Bidang Keolahragaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Keolahragaan.

Pasal 18

Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis kegiatan bidang keolahragaan;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan keolahragaan;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional dalam lingkup bidang keolahragaan;
d. perumusan bahan pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

(1) Seksi Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga

(2) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga

Paragraf 6
Bidang Pariwisata

Pasal 21

Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Promosi Kepariwisataan serta Pengembangan Sumberdaya dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 22

Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Promosi Kepariwisataan serta bidang Pengembangan Sumberdaya dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan-bahan dan pembinaan perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata.
b. pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pariwisata.
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang obyek wisata dan promosi pariwisata serta dalam bidang pengembangan sumber daya dan peran serta masyarakat.
d. pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi kepariwisataan dan pengembangan sumberdaya dan peran serta masyarakat.
e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana obyek dan daya tarik wisata.
f. pemberian rekomendasi/ pertimbangan pemberian ijin di bidang obyek wisata dan usaha-usaha pariwisata serta industri pariwisata.
g. pelaksanaan pembangunan dan pemantauan obyek wisata, promosi wisata dan pengembangan sumberdaya dan peranserta masyarakat serta pembinaan usaha pariwisata.
h. pengkoordinasian pelaksanaan penyebarluasan informasi dalam rangka melakukan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah.
i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengembangan Obyek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang program pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata.

(2) Seksi Promosi Kepariwisataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang promosi kepariwisataan untuk pengembangan pariwisata.

(3) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi kegiatan di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat untuk pengembangan usaha kepariwisataan.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota;

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE

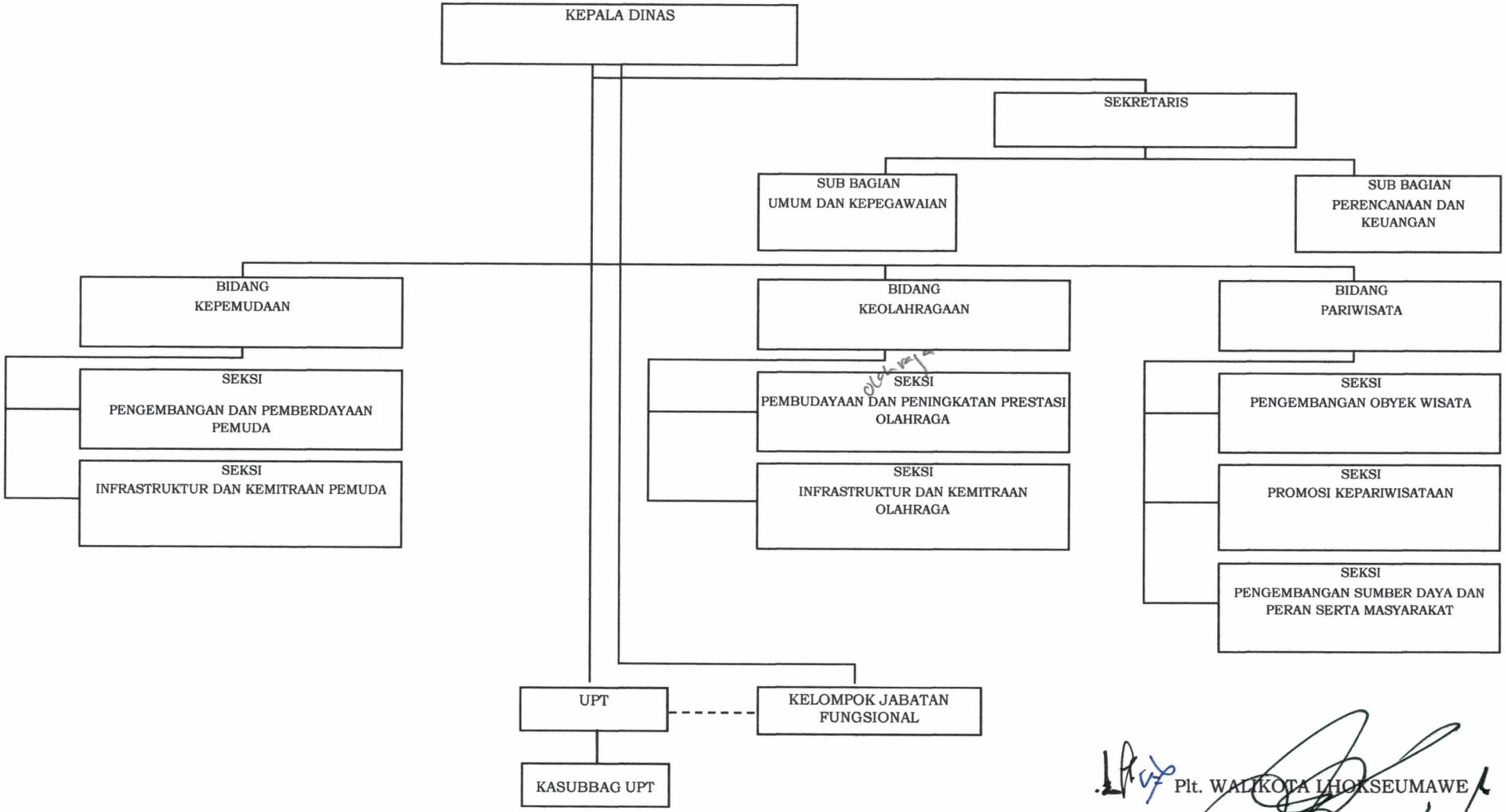

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NAZARUDDIN

